PUTUSAN
Nomor 444 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRAWAN WISNU PURNAMA,** kewarganegaraan Indonesia, t empat tinggaldi Jalan Mawar V/ 4 Lingkungan Tegalrejo RT.003 RW. 012Kelurahan Jember Lor ,Kecamatan Patrang ,Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. ,**DJATIM**kewarganegaraan Indonesia ,t empat tinggaldi Jalan Mawar V Nomor5 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW015 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pensiunan;
3. ,**SRI YULIATI**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar VII Nomor2 Lingkungan TegalRejo RT. 003/RW.015 , Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Honorer;
4. ,**SRI SUNARSIH**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar IX Nomor3 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, ,Kecamatan PatrangKabupaten Jember, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. ,**SUGIJANTO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar IX Nomor4 Lingkungan TegalRejo RT. 003/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
6. ,**SITI ZAENAB**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar IX Nomor8 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

7. ,**MOHAMMAD ARIFIN**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi Jalan Mawar IX Nomor20 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
8. ,**DEWI RETNOWATI**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi Jalan Mawar IX Nomor17 gan Lingkun TegalRejo RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
9. ,**DIAN FADJARWATI**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi Jalan Mawar XI Nomor9 Lingkungan TegalRejo RT. 002/ RW. 015, ahan Jember LorKelur, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
10. ,**MULYADI**kewarganegaraan Indonesia ,t empat tinggal di Jalan Mawar XIII Nomor3 Lingkungan TegalRejo RT. 002/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, n JemberKabupate, pekerjaan Wiraswasta;
11. ,**RETA CATUR PRISTIWANTONO**kewarganegaraan Indonesia ,t empat tinggaldi Jalan Mawar XIII Nomor9 , RT .002/RW .015 ,Kelurahan Jember Lor ,Kecamatan Patrang ,Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
12. **MOCH.** ,**TONO PRIYADI**kewarganegaraan Indonesia, t empat tinggaldi Jalan Mawar XIII Nomor29 Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
13. ,**YOYOK SUHARTONO**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi Jalan Mawar XIII Nomor18 Lingkungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Swasta;

14. ,**IMAM SUPRIYADI**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XIII Nomor23 Lingkungan TegalRejo RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Swasta;
15. ,**DONI ARIES WIDODO**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi Jalan Mawar XIII Nomor30 Lingkungan TegalRejo RT. 002/ RW. 015, Jember Lor Kelurahan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pedagang;
16. ,**IMAM MAHFUL**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XV Nomor4 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, perjaan ek Karyawan BUMN;
17. ,**SUPIYANIK**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XV Nomor7 Lingkungan TegalRejo RT. 001/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
18. ,**SUBANDI**kewarganegaraan Indonesia, t empat tinggal di Jalan Mawar XV Nomor 12 Lingkungan TegalRejo RT . 001 /RW .015 ,Kelurahan Jember Lor ,Kecamatan Patrang ,Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
19. ,**MISBAHUL MUSTAFID**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi awar XV NomorJalan M14 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. ,**SUMARYONO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XV Nomor26 Lingkungan jo RTTegalre. 001/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Honorer;
21. ,**HERI BUDIJANTO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XV Nomor14 Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pensiunan;
22. ,**POERWANI**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XVII Nomor09 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan urus Rumah TanggaMeng;
23. ,**TRI PRASODJO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XVII Nomor10 Lingkungan TegalRejo RT. 001/RW. 012, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Guru;
24. ,**SUTRISMAN**kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Mawar XVII Nomor11 Lingkungan TegalRejo RT. 001/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, pekerjaan Tukang Batu;
25. ,**ABU HANIFAH**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XVII Nomor19 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
26. ,**TOTO DJATMIKO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XVII Nomor20 Lingkungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TegalRejo RT. 001/RW. 001, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, Pekerjaan Karyawan Swasta;

27. ,**EDDY BASUKI**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XIX Nomor12 Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
28. ,**HERI SULISTIYANTO**kewarganegaraan Indonesia , t empat tinggaldi Jalan Mawar XIX Nomor17 ,RT 004/ RW019 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, erKabupaten Jemb, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
29. ,**WAGIMUN**kewarganegaraan Indonesia ,t empat tinggal di Jalan Mawar XIX Nomor18 Lingkungan Pagah, RT 004/RW 019Kelurahan Jember Lor ,Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
30. ,**TODINGESER PRIADY BRO**kewarganegaraan Indonesia ,t empat tinggaldi Jalan Mawar XIX Nomor19 Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Swasta;
31. ,**ACHMAD MOCHTAR**kewarganegaraan Indonesia , t ggalempat tindi Jalan Mawar XXI Nomor29 Lingkungan Pagah, RT. 003/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
32. ,**RUS RIYANTO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XXI Nomor48 Lingkungan Pagah, .RT003/RW .019 ,Kelurahan Jember Lor , Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. ,**EDY HARIYANTO**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XIX Nomor22 Lingkungan Pagah, RT004/RW 019Kelurahan Jember Lor , Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal inidiwakili oleh kuasa Jarot Subiakto ,S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat kantor di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal28 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, tempat kedudukan di Jalan KH. Sidiq, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Dalamhal ini diwakili oleh kuasaWahyudi, S.H. ,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1240/SK/14.35.09/XI/2020 , tanggal 05November 2020;

II. **PT KERETA API INDONESIA(PERSERO)**beralamat di **,** Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor1 ,Bandung ,yang diwakili oleh Broer Rizal, jabatan Daerah *Vice President* Operasi9 Kereta Api Indonesia Jember PT(Persero);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S. Piter Samosir ,S.H., M.A., dan kawan-kawan, warganegaraan Indonesiake, Para S Advokat pada Kantor Hukum. Piter Samosir, S.H.M ,.A. dan*Associates*, berkantor di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/VII/1/DO.9-2021, tanggal28 Juli 2021;

Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

,**BIBIN TRI WAHYUDI**kewarganegaraan Indonesia ,tempat tinggaldi Jalan Mawar XIX Nomor1 Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, matan PatrangKeca, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Swasta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Menyatakan batal atau tidak sah(SHGB) Nomor676/Jemberlor ,diterbitkan tanggal 2April 2020, Surat Ukur Nomor00671/Jemberlor/2020 ,tanggal 2April 2020, seluas27.550 ^{2}m)dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Jalan Mawar ,Kelurahan Jember Lor ,Kecamatan Patrang ,Kabupaten Jember ,an .PT .Kereta Api Indonesia)Persero (berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung ;
3. rgugat agar mencabut Sertipikat Hak Guna Mewajibkan kepada Te Bangunan(SHGB) Nomor676/Jemberlor ,diterbitkan tanggal 2April 2020, Surat Ukur Nomor00671/Jemberlor/2020 ,tanggal 2April 2020, seluas27.550) ^{2}mdua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi(, ak di Jalan Mawarterlet, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, an. PT. Kereta Api Indonesia(Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eksepsi Tergugat;

1. Gugatan Penggugat adalahg) obscuur libel ugatangugatan yang gugatan kabur atau jelas tidak)
2. adalah Gugatan Penggugatg ugatana;bsolut

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

i. Gugatan Para Penggugat telah *daluwarsa;*
ii. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
iii. Pihak kurang;
iv. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
v. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 13 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY., tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding - Para Penggugat);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 142/B/2021/PT TUN. SBY., tanggal 21 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN. SBY. tanggal 13 Mei 2021 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau tidak menerima eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi-Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat-Para Pembanding-Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jemberlor, diterbitkan tanggal 2 April 2020, Surat Ukur Nomor 00671/Jemberlor/2020, tanggal 2 April 2020, seluas 27.550 m2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, an. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi agar mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jemberlor, diterbitkan tanggal 2 April 2020, Surat Ukur Nomor 00671/Jemberlor/2020, tanggal 2 April 2020, seluas 27.550 m2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, an. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi-Terbanding II Intervensi-Termohon Kasasi II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Juli 2021 dan 4 Agustus 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai penyewa rumah dinas milik PT.KAI (Persero) sebagai Termohon Kasasi II /Tergugat II Intervensi selama lebih 50 tahun, akan tetapi berdasarkan asas horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia (pemisahan tanah dan bangunan yang ada di atasnya), maka tidak akan melahirkan hak kepemilikan atas tanah pada sertipikat objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **HENDRAWAN WISNU PURNAMA,** 2. 3 ,**DJATIM**. ,**SRI YULIATI**4. ,**SRI SUNARSIH** 5. ,**SUGIJANTO**6. ,**SITI ZAENAB**7. ,**MOHAMMAD ARIFIN**8. **DEWI** ,**RETNOWATI**9. ,**DIAN FADJARWATI**10. ,**MULYADI** 11. **RETA** ,**CATUR PRISTIWANTONO**12.**MOCH .** ,**TONO PRIYADI**13. **YOYOK** ,**SUHARTONO**14. ,**IMAM SUPRIYADI**15. ,**DONI ARIES WIDODO** 16. ,**IMAM MAHFUL**17. ,**SUPIYANIK**18. ,**SUBANDI**19.**MISBAHUL** ,**MUSTAFID**20. ,**SUMARYONO**21. ,**HERI BUDIJANTO** 22. ,**POERWANI**23. ,**TRI PRASODJO**24. ,**SUTRISMAN**25. **ABU** ,**HANIFAH**26. ,**TOTO DJATMIKO**27. ,**EDDY BASUKI**28. **HERI** ,**SULISTIYANTO**29. ,**WAGIMUN**30. ,**ESER PRIADY BROTODING** 31. ,**ACHMAD MOCHTAR**32. ,**RUS RIYANTO**33. **EDY HARIYANTO**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd/.	ttd/.
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd/.	
H. Is Sudaryono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
	Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)